



**PENIADAAN SALAT JUMAT DALAM SURAT EDARAN GUBERNUR  
SULSEL NOMOR: 451.11/2057/2020 SELAMA PANDEMI COVID-19  
PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH**

***DISMISSAL OF FRIDAY PRAYERS IN CIRCULAR LETTER OF SOUTH  
SULAWESI GOVERNOR NUMBER: 451.11 / 2057/2020 DURING COVID-19  
PANDEMIC FROM THE PERSPECTIVE OF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***

**Sirajuddin**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar  
Email: sirajuddin@stiba.ac.id

**Kasjim Salenda**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
Email: kasjim.salenda@gmail.com

**Abdul Wahid Haddade**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
Email: ibnuhaddade@gmail.com

---

**Keywords :**

*Maqāṣid al-Syarī'ah, Circular  
Letter, Friday Prayers, COVID-19.*

---

**ABSTRACT**

*This research aimed to analyze the relevance of dismissal of friday prayers in circular letter of south sulawesi governor number: 451.11 / 2057/2020 during covid-19 pandemic from the perspective of maqāṣid al-syarī'ah. This research is library research using a qualitative approach and content analysis techniques. The results of the research conclude that the substance of the circular letter is relevant to the principle of maqāṣid al-syarī'ah which is the core philosophy of the formation of Islamic law in presenting the benefit of mankind in the world and the hereafter, both from the aspect of maqāṣid al-kulliyah (universal) and maqāṣid al-juz'iyah (partial) especially maqāṣid al-juz'iyah in obeying a leader. Therefore, the emergence of the phenomenon of counter attitudes from some people and even preachers towards the policy should not occur*

---

**Kata kunci :**

*Maqāṣid al-Syarī'ah, Surat Edaran,  
Salat Jumat, COVID-19.*

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi peniadaan ibadah Salat Jumat yang tercantum dalam Surat Edaran Gubernur Sulsel Nomor: 451.11/2057/2020 selama masa pandemi Covid-19 dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, substansi surat edaran tersebut relevan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang merupakan filosofi inti pembentukan syariat Islam dalam menghadirkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, baik dari aspek *maqāṣid al-kulliyah* (universal) maupun *maqāṣid al-juz'iyah* (parsial) khususnya *maqāṣid* dalam menaati pemimpin, sehingga kemunculan fenomena sikap kontra dari sebagian masyarakat bahkan dari kalangan mubaligh terhadap kebijakan tersebut seharusnya tidak



---

terjadi.

---

**Diterima:** 19 September 2020; **Direvisi:** 14 Oktober 2020; **Disetujui:** 02 November 2020; **Tersedia online:** 18 Desember 2020.

**How to cite :** Sirajuddin, S., Salenda, K., Haddade, A. W. (2020). Peniadaan Salat Jumat dalam Surat Edaran Gubernur SULSEL Nomor: 451.11/2057/2020 Selama Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* NUKHBATUL 'ULUM: *Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6 (2), 289-309. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.218>

---

## PENDAHULUAN

Setiap pemimpin bertanggung jawab dalam menghadirkan kemaslahatan untuk rakyatnya. Segala tindakannya juga berorientasi dalam menghadirkan kesejahteraan dan ketenteraman dengan menyediakan kebutuhan-kebutuhan dan fasilitas-fasilitas penunjang keberlangsungan hidup mereka, termasuk dalam menjaga keamanan dan keselamatan jiwa<sup>1</sup>. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep kepemimpinan dalam syariat Islam. Nabi saw. dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Ma'qil bin Yasār r.a. telah menyebutkan ancaman keras berupa diharamkannya surga atas pemimpin yang wafat dalam keadaan menipu rakyatnya<sup>2</sup>. Meskipun demikian, rakyat juga dituntut untuk memiliki pemahaman yang benar tentang bagaimana menjadi orang-orang yang dipimpin agar tidak keliru dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemimpinnya.

Sebuah kebijakan pemimpin oleh sebagian masyarakat kadang dipandang kontraproduktif dalam menghadirkan kemaslahatan bagi mereka terutama jika kebijakan itu terkait persoalan prinsip, seperti persoalan pelaksanaan ritual keagamaan. Dalam agama Islam, kebanyakan persoalan-persoalan fikih yang bersifat *'amalī* (ibadah praktis) adalah *qābilatun li al-niqāsy* (bisa diperdebatkan). Kecenderungannya, jika seorang pemimpin menetapkan salah satu di antara pendapat tersebut sebagai dasar kebijakan, maka akan mengundang perbedaan persepsi, bahkan sikap menyimpang di tengah masyarakat. Seperti fenomena sikap kontra sebagian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang peniadaan pelaksanaan Salat Jumat selama masa penyebaran penyakit *Coronavirus Disease* 2019 atau COVID-19.

Penyakit *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) ditemukan pada akhir tahun 2019 dan menjadi pandemi global di awal tahun 2020. Penyakit ini disebabkan oleh sebuah virus mematikan yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok. Virus ini diberi nama oleh *World Health Organization* (WHO) dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-

---

<sup>1</sup>Usman, M. H., Aswar, A., & Irawan, A. W., "Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal pada Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan", *FENOMENA*, 12 no. 1 (2020): h. 90.

<sup>2</sup>Yahya ibn Syarf al-Nawawi, *Sahīh Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, Jilid. 2 (t.t: Dār al-Taqwā li al-Nasyr wa al-Tauzī', t.th), h. 330, hadis no. 142.

CoV-2) dan penyakitnya bernama *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19)<sup>3</sup>. Virus ini sendiri telah menelan korban ratusan ribu orang, sehingga *World Health Organization* (WHO) menetapkannya sebagai bencana pandemi internasional. Menurut data WHO, pada tanggal 16 April 2020 M jumlah korban yang terdeteksi positif COVID-19 sebanyak 1.991.562 orang, dan wafat sebanyak 130.885 orang, dari 213 negara<sup>4</sup>, termasuk Indonesia. Kematian yang terjadi lintas wilayah di Indonesia yang diakibatkan oleh COVID-19 menuntut Presiden Jokowi untuk mengeluarkan keputusan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 pada tanggal 31 Maret 2020<sup>5</sup> dan ditetapkannya sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020<sup>6</sup>.

Di antara Pemerintah Daerah yang melakukan tindakan cepat, tanggap darurat dalam menanggulangi penyebaran virus ini adalah Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dengan mengeluarkan Surat Edaran No. 451.11/2057/2020 tentang imbauan kepada masyarakat Sulawesi Selatan terkait pelaksanaan kegiatan keagamaan di Sulawesi Selatan. Surat edaran ini sebenarnya dijiwai berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 Maret 2020 M, yang di dalamnya terdapat imbauan peniadaan pelaksanaan Salat Jumat selama dua pekan (Jumat 20 Maret dan Jumat 27 Maret 2020 M) dan diganti dengan salat zuhur di rumah.

Dalam implementasi Surat Edaran Gubernur Sulsel tersebut, tampak mencuat ke permukaan akan fenomena sikap kontra sebagian masyarakat yang tetap aktif melaksanakan salat berjemaah di beberapa masjid di Kota Makassar. Masjid Nurul Huda di Jl. Barukang di Kel. Gusung, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, termasuk masjid yang dipenuhi oleh ratusan jemaah yang melaksanakan Salat Tarawih. Padahal melaksanakan salat tarawih di rumah jauh lebih utama berjemaah bersama keluarga, terlebih di masa pandemi COVID-19<sup>7</sup>.

Pemandangan miris itu terlihat jelas ketika petugas datang untuk membubarkan mereka, namun tanpa rasa khawatir justru ratusan warga

---

<sup>3</sup>“Naming The Coronavirus Disease (COVID-19) And The Virus That Causes It”, *Situs Resmi World Health Organization* (WHO). [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it) (15 April 2020).

<sup>4</sup> World Health Organization (WHO), *Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak Situation*. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019> (16 April 2020).

<sup>5</sup>Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

<sup>6</sup>Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional*.

<sup>7</sup>Hede, A. M. T., bin Badani Tempo, R., & Rafi, I., “Hukum Pelaksanaan Salat Tarawih di Rumah Karena Wabah dan Membaca Al-Qur’an Melalui Mushaf dan HP Ketika Salat”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1*, no. 2 (2020): 252.

berdatangan dan berkumpul di depan masjid dan menolak untuk dibubarkan, akhirnya petugas dari aparat TNI, POLRI dan Pemerintah terpaksa meninggalkan tempat itu<sup>8</sup>. Masjid lainnya adalah Masjid Ridha, Jl. Tamalate Raya, Kec. Rappocini, Kota Makassar, dengan fenomena yang serupa. Pada akhirnya, 3 (tiga) orang di antara jemaah di masjid ini terinfeksi COVID-19 setelah menjalani *rapid test* sesuai melaksanakan ibadah berjemaah<sup>9</sup>.

Alasan-alasan yang disampaikan oleh masyarakat yang masih tetap menunaikan salat berjemaah di masjid pun cukup beragam. Ada yang berargumentasi dengan dalil berupa potongan-potongan ayat atau hadis dan ada juga yang sekadar berlogika dengan mengatakan bahwa, "*Bagaimana mungkin fasilitas umum dan angkutan umum dibiarkan terbuka padahal peluang penularan virus di tempat-tempat itu sangat besar, jutaan orang melewati dan memegang pintu yang sama, memegang barang yang sama, sementara salat berjemaah di masjid yang jauh lebih steril dari penyebaran virus dilarang*"<sup>10</sup>.

Keberadaan kelompok yang kontra ini diperkuat oleh argumentasi beberapa orang mubalig yang disampaikan melalui ceramah-ceramah mereka, baik secara langsung maupun melalui media *online* tentang tidak bolehnya meninggalkan salat berjemaah di masjid, termasuk Salat Jumat selama pandemi COVID-19. Bahkan, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa negara yang melarang pelaksanaan Salat Jumat akan tersebar di dalamnya virus COVID-19 secara meluas dan tanpa batas, sebaliknya, negara yang tetap melaksanakan salat Jumat akan terjaga dari wabah ini, menolak bala bukan dengan meninggalkan kewajiban<sup>11</sup>. Argumentasi para mubalig tersebut bagaikan angin segar bagi masyarakat untuk membenarkan sikap kontra mereka terhadap kebijakan pemerintah.

Kelompok yang pro dengan kebijakan pemerintah dalam hal peniadaan Salat Jumat selama pandemi COVID-19, ditandai dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan<sup>12</sup>, kabupaten dan kota<sup>13</sup> serta

---

<sup>8</sup> Detik News, *Sejumlah Masjid di Kota Makassar Tetap Gelar Shalat Tarawih*. <https://makassar.kompas.com/read/2020/04/24/11214261/sejumlah-masjid-di-kota-makassar-tetap-gelar-shalat-tarawih?page=all> (14 Juni 2020).

<sup>9</sup> Republika, *Rapid test 3 jamaah Tarawih di Makassar Positif Covid-19*, <https://republika.co.id/amp/q9nc52384> (14 Juni 2020)

<sup>10</sup> Tribun Asia, *Tidak Ada Alasan Lagi Shalat Jum'at dan Berjamaah Dilarang Di Masjid...!!!*. <https://tribunasia.com/index.php/2020/04/25/tidak-ada-alasan-lagi-shalat-jumat-dan-berjamaah-dilarang-di-masjid/> (20 Juni 2020).

<sup>11</sup> Sahabat Muslim Channel Tv, *Habib Umar Larangan Tentang Shalat Jum'at Karena Wabah Virus Korona Covid-19 Ambil Itibar Nya Aamin*. [https://www.youtube.com/watch?v=O1irJ\\_6xeVk](https://www.youtube.com/watch?v=O1irJ_6xeVk) (09/07/2020).

<sup>12</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, *Himbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Menyikapi Merebaknya Kasus COVID-19 No. U. 22/DP.P.XXI/IV/2020, Tanggal 1 April 2020*.

Surat Edaran dan Imbauan dari berbagai lembaga-lembaga Islam yang menjadikan fatwa MUI sebagai dasar kebijakan, seperti Nahdlatul Ulama<sup>14</sup>, Muhammadiyah<sup>15</sup>, Dewan Masjid Indonesia<sup>16</sup>, Wahdah Islamiyah<sup>17</sup> dan yang lainnya. Sementara pada tanggal 9 Juni 2020 M, diberitakan pula bahwa Sulsel telah mencetak rekor tertinggi pertambahan kasus pasien positif terpapar virus corona<sup>18</sup>, dan beberapa lama sesuai pemerintah bersama ulama mengimbau agar masyarakat tetap berada di rumah dan menghindari kerumunan dan atau pergumulan. Dengan demikian, tampaknya, implementasi Surat Edaran dan fatwa tersebut belum menuai hasil yang signifikan dalam menurunkan jumlah kasus COVID-19 di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan fenomena di atas, maka dipandang penting untuk meluruskan sikap dan pernyataan sebagian masyarakat tersebut dengan melakukan kajian lebih jauh tentang hukum peniadaan pelaksanaan Salat Jumat selama pandemi COVID-19 dan hukum mematuhi kebijakan Gubernur Sulsel Nomor: 451.11/2057/2020 ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai falsafah yang paling mendasar dalam pembentukan syariat Islam. Sehubungan dengan ini, telah ditemukan pula beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan mengkaji tentang pelaksanaan ibadah selama pandemi COVID-19.

Studi kasus yang dilakukan oleh Sudirman dan Muhammad Rusdi Rasyid telah meneliti tentang peniadaan kegiatan-kegiatan keagamaan selama pandemi COVID-19 berdasarkan perspektif dalil-dalil yang bersifat umum seperti terkait anjuran melakukan tindakan preventif dari suatu kemudharatan yang dapat terjadi, sikap yang dicontohkan oleh Nabi dalam menyikapi sebuah wabah, dan lain lain, yang kemudian diinduksikan ke dalam sebuah kesimpulan yang dipandang sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jika dalam pelaksanaan suatu ibadah dapat membahayakan eksistensi jiwa maka perintah tersebut akan selalu melahirkan alternatif<sup>19</sup>. Penelitian lain yang serupa telah

---

<sup>13</sup> Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, *Surat Edaran No. 100/SE/MUI-MKS/IV/2020 Himbauan Kepada Seluruh Umat Se-Kota Makassar Bergerak Bersama Memutus Mata Rantai Virus COVID-19, Tanggal 1 April 2020.*

<sup>14</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Instruksi Nomor: 3952/C.I.34/03/2020 Tentang Protokol NU Peduli COVID-19, Tanggal 25 Maret 2020.*

<sup>15</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 04/EDR/1.0/E/2020 Tentang Tuntunan Salat Idulfitri Dalam Kondisi darurat Pandemi COVID-19, Tanggal 14 Mei 2020.*

<sup>16</sup> Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, *Edaran ke-2 Untuk Mencegah Penyebaran COVID-19, Nomor. 061/PP DMI/A/III/2020, Tanggal 19 maret 2020.*

<sup>17</sup> Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah, *Imbauan Nomor: D. 1846/IL/1/07/1441.*

<sup>18</sup> Tribun News. *Sulsel Cetak Rekor Tertinggi Pertambahan Kasus Pasien Positif.* <https://makassar.tribunnews.com/amp/2020/06/09/update-covid-19-sulsel-9-juni-2020-sulsel-cetak-rekor-tertinggi-pertambahan-kasus-pasien-positif> (10 April 2020).

<sup>19</sup> Sudirman dan Muhammad Rusdi Rasyid, "Resolusi *Maqasid al-Syariah* Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19", *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 12, No. 2 (2020): h. 253-431.

dilakukan oleh Hudzaifah Achmad Qotadah yang berkesimpulan bahwa *hiḥẓu al-dīn* (memelihara agama) lebih utama dari pada *hiḥẓu al-nafs* (memelihara jiwa atau nyawa)<sup>20</sup>.

Sepintas lalu, kedua penelitian di atas tampak koheren dengan penelitian ini, jika dilihat dari sisi objek kajian dan pisau analisis yang digunakannya, namun sisi perbedaannya, yang signifikan terdapat pada metode analisisnya dan sudut pandang lain terhadap objek kajiannya, yaitu eksistensi imbauan peniadaan Salat Jumat sebagai sebuah kebijakan pemerintah perpektif *al-maqāṣid al-kulliyah* (hikmah universal syariat) dan *al-maqāṣid al-juz'iyah* (hikmah parsial syariat), serta metode implementasi teori-teori *maqāṣid* Imam al-Syātibī dalam menentukan kualifikasi ibadah Salat Jumat sebagai sebuah perintah dalam agama jika dibandingkan dengan *maqāṣid* keselamatan jiwa selama pandemi COVID-19, apakah berada pada kualifikasi *darūriyyah*, *ḥājiyyah* atau *taḥṣīniyyah*?

Shubhan Shodiq, dalam kajiannya telah menganalisis kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang di dalamnya diatur tentang peniadaan ibadah selama pandemi melalui penerapan kaidah-kaidah fikih dan usul fikih semisal kaedah *al-masyaqqah tajlib al-taisīr* dan *al-ḍarar yuzāl* menyimpulkan bahwa hukum Islam membenarkan kebijakan tersebut berdasarkan pendekatan kaidah fikih dan usul fikih<sup>21</sup>. Sedangkan Muhamad Kumaidi, lebih spesifik mengimplemtasikan kaidah fikih *la yunkaru tagayyur al-aḥkām bi tagayyuri al-azmān wa al-aḥwāl* terhadap persoalan ibadah di masa pandemi COVID-19. Muhamad Kumaidi menemukan bahwa di masa pandemi, kaidah ini menjadi dasar fleksibilitas syariat Islam yang sesuai dengan perkembangan dan keadaan zaman. Para ulama pun memiliki peranan penting dalam berijtihad memberikan solusi pencegahan melalui tata cara beribadah<sup>22</sup>. Sisi perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada konsep hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dan jenis kebijakan pemerintah yang mengatur pelaksanaan ibadah selama pandemi COVID-19.

Rahmatiah juga telah meneliti tentang implementasi Perda (Peraturan Daerah) Sulsel terkait minuman beralkohol menurut perspektif hukum Islam dalam disertasinya pada tahun 2014 M. Letak perbedaan disertasi tersebut dengan penelitian ini berada pada kebijakan yang dikaji dan konsep hukum Islam

---

<sup>20</sup> Qotadah, Hudzaifah Achmad. "Covid-19: Tinjauan *Maqasid Al-Shariah* Terhadap Penanguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat di Tempat Ibadah (*Hifdz al-Nafs* Lebih Utama Dari *Hifdz al-Din*?)." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, No.7 (2020): h. 659-672.

<sup>21</sup> Shubhan Shodiq, "Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih: Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Biang Keagamaan", *Jurnal: al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5, No. 2 (2020): h. 113-134.

<sup>22</sup> Muhammad Kumaidi, "Implementasi Kaedah *La yunkaru tagayyur al-aḥkām bi tagayyuri al-aḥkām wa al-Aḥwāl* Dalam Ibadah di Masa Pandemi", *Asas* 1, No. 01 (2020): 65-82.

yang dijadikan sebagai variabel independen penelitian masing-masing<sup>23</sup>. Tesis tentang analisis penggunaan vasektomi dan tubektomi menurut medis dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang ditulis oleh Siti Rochmah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 M. Perbedaan tesis tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian penelitian masing-masing<sup>24</sup>. Penelitian lainnya yang juga menggunakan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* adalah penelitian tentang sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pelaksanaan Jaminan Pelayanan Kesehatan peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang ditulis oleh Zuhijatur Rahmi pada tahun 2018 M. Sisi perbedaannya dengan penelitian ini juga terdapat pada objek penelitiannya<sup>25</sup>.

Dengan tinjauan dari beberapa penelitian di atas, maka dapat dipahami bahwa pada umumnya penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dari sisi kajian analisis hukum Islam pada suatu persoalan kontemporer. Sebagian lainnya memiliki kesamaan dari sisi penerapan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang digunakan. Akan tetapi belum ditemukan adanya penelitian yang serupa dengan penelitian ini, jika dilihat dari sisi objek kajian yakni peniadaan Salat Jumat dan kedudukannya sebagai sebuah kebijakan pemerintah, apakah harus ditaati atau tidak?. Aspek lain yang membedakannya adalah pada metode implementasi teori *maqāṣid* yang digunakan. Walhasil, perbedaan sudut pandang yang dianalisis pada objek kajiannya dapat menentukan penggunaan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang diterapkan, sehingga meskipun beberapa penelitian menggunakan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang sama, maka teori *maqāṣid* yang diimplementasikan belum tentu sama, tergantung karakter dan sisi objek yang dianalisisnya.

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan teologis-normatif atau pendekatan *syarī'ī* dan pendekatan filosofis. Data-data yang merupakan bahan primer adalah Surat Edaran Gubernur Sulsel Nomor: 451.11/2057/2020, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi saw. dan teori-teori *maqāṣid al-syarī'ah* dari kitab-kitab para ulama (kitab *turats*). Adapun sumber data sekunder yaitu literatur-literatur yang berfungsi sebagai interpretasi ayat, hadis, karya-karya ilmiah yang mengkaji tentang teori-teori *maqāṣid al-syarī'ah*, hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, media cetak maupun media *online*.

---

<sup>23</sup>Rahmatiah, HL, "Studi Kritis terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi-Selatan (Perspektif Hukum Islam)", *Disertasi* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

<sup>24</sup>Siti Rochmah, "Penggunaan vasektomi dan tubektomi perspektif medis dan maqasid al-shari'ah", *Disertasi* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<sup>25</sup>Zuhijatur Rahmi, "Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS Kesehatan Ditinjau dari Maqashid al-Syari'ah." *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, No. 01 (2018): h. 97-104.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data penelitian yaitu: (1) Mengumpulkan data dengan cara memeriksa literatur-literatur ilmiah yang memiliki korelasi dengan disiplin ilmu *maqāṣid al-syarī'ah*; (2) Mengklasifikasikan teori-teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang relevan dengan karakter kajian, khususnya dalam kitab *al-Muwāfaqāt* karya Imām al-Syātibī; (3) Mengimplementasikan nas-nas yang bersifat teori tersebut terhadap objek riset dan mengikatnya dengan interpretasi ulama. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji hukum peniadaan Salat Jumat selama pandemi COVID-19 dan kedudukannya sebagai kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran Gubernur Sulsel Nomor: 451.11/2057/2020, dan ditinjau berdasarkan relevansinya terhadap prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

## PEMBAHASAN

### Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Menurut Imam al-Syātibī, *maqāṣid al-syarī'ah*<sup>26</sup> diketahui berdasarkan kajian yang bersifat *istiqrā'ī* (induktif)<sup>27</sup> dalam memahami hikmah pada setiap partikular nas syariat melalui analisis ilat hukum yang terkandung di dalamnya pada setiap rumpun kajian syariat. Selanjutnya, hikmah-hikmah (*maqāṣid*) yang telah ditemukan tersebut diinduksikan ke dalam makna esensial dan universal, maka disimpulkanlah bahwa syariat Islam diturunkan untuk menjaga kemaslahatan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta atau yang diistilahkan dengan *al-maqāṣid al-kulliyah* (*maqāṣid* universal). Adapun analisis ilat terhadap rincian-rincian syariat atau *al-maqāṣid al-juz'iyah* (*al-maqāṣid* parsial), menurut al-Syātibī, jumlahnya tidak terhitung<sup>28</sup>.

Imām al-Syātibī, berkata tentang tujuan diturunkannya syariat Islam bahwa:

وَضَعُ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا<sup>29</sup>

Artinya:

“Pembentukan syariat, hakikatnya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia sekaligus di akhirat”.

---

<sup>26</sup> *Al-Maqāṣid al-‘āmmah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi perhatian Pembuat Syariat pada semua proses pensyariatan atau sebagian besarnya. *al-maqāṣid al-khāṣṣah* adalah cara-cara yang dikehendaki oleh Pembuat Syariat (Allah) dalam mewujudkan segala tujuan manusia yang bermanfaat, atau demi menjaga kemaslahatan-kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus. Lihat Muḥammad al-Tāhir ibn ‘Asyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Cet. IV; Tūnis: Dār Suḥnūn li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2012, h.55 dan h. 163.

<sup>27</sup> Ibrāhīm ibn Mūsa al-Garnāfī al-Syatibī, *al-Muwāfaqāt*, Jilid. 2 (Cet. II; al-Riyāḍ: Dār ibn al-Qayyim li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2006), h. 12.

<sup>28</sup> Ibrāhīm ibn Mūsa al-Garnāfī al-Syatibī, Jilid. 2, *al-Muwāfaqāt*, h.13.

<sup>29</sup> Ibrāhīm ibn Mūsa al-Garnāfī al-Syatibī, Jilid.2, *al-Muwāfaqāt*, h. 9.

Menurutnya, *maqāṣid fī al-tasyrī'* atau hikmah dalam pembentukan setiap syariat adalah:

تَكَالِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجَعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْحَقْلِ وَهِيَ الضَّرُورِيَّةُ وَالْحَاجِيَّةُ وَالتَّحْسِينِيَّةُ<sup>30</sup>

Artinya:

“Segala *takālif* (beban) syariat berorientasi untuk menjaga *maqāṣidnya* terhadap manusia yaitu kemaslahatan yang bersifat *ḍarūrī* (primer), *ḥājī* (sekunder) dan *taḥsīnī* (tersier)”.

### ***Al-Maqāṣid al-Ḍarūriyyah* (Primer)**

*Al-Maqāṣid al-ḍarūriyyah* adalah maksud syariat dalam menjaga kemaslahatan yang paling mendasar demi keberlangsungan hidup manusia yang harus terwujud. Sebab jika tidak, maka dapat menyebabkan ketidakseimbangan kehidupan di dunia yang berimbas pada kemaslahatan kehidupan di akhirat. Yang dimaksud dengan *al-maqāṣid al-ḍarūriyyah* tersebut adalah: *hifzu al-dīn* (menjaga agama), *hifzu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzu al-nasl* (menjaga keturunan), *hifzu al-māl* (menjaga harta) dan *hifzu al-'aql* (menjaga akal). Kemaslahatan ini, menurut al-Syātibī adalah kemaslahatan yang diperhitungkan oleh setiap agama.

Dalam menjaga *al-maqāṣid al-ḍarūriyyah*, konsep *tasyrī'* (pembentukan syariat) dilakukan melalui dua aspek, yaitu aspek keberadaan dan ketiadaannya. Memelihara dari aspek keberadaannya yaitu dengan melakukan hal-hal yang bisa mewujudkan kemaslahatan itu sekaligus melestarikannya. Sebagai contoh, dalam menjaga kemaslahatan *al-dīn* dari aspek wujudnya, adalah dengan beriman, bersyahadat, menjaga salat dan mengeluarkan zakat dan berhaji. Dalam memelihara jiwa dari aspek wujudnya, adalah dengan menjaga kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sedangkan memelihara dari aspek ketiadaannya adalah dengan menjauhkan hal-hal yang bisa mengakibatkan rusak atau hilangnya kemaslahatan yang telah ada. Contoh dalam menjaga *al-dīn* adalah ditegakkannya jihad dan kisas bagi orang yang murtad, dan dalam menjaga jiwa adalah penegakan hukum kisas dan diat (denda) bagi pelaku pembunuhan<sup>31</sup>.

### ***Al-Maqāṣid al-Ḥājīyyah* (sekunder)**

*Maqāṣid al-ḥājīyyah* adalah kemaslahatan yang dimaksudkan oleh syariat dalam bentuk kebutuhan manusia agar keberlangsungan hidup lebih sejahtera dan lebih lapang. Jika kemaslahatan ini tidak terpelihara maka dapat menyebabkan kehidupan yang sempit dan berat, sekalipun ketiadaannya tidak sampai menyebabkan mafsadah yang besar yang lebih esensial dan bersifat

<sup>30</sup>Ibrāhīm ibn Mūsā. Al-Garnāṭī al-Syatibī, Jilid. 2, *al-Muwāfaqāt*, h. 17.

<sup>31</sup>Ibrāhīm ibn Mūsā al-Garnāṭī al-Syatibī, Jilid.2, *al-Muwāfaqāt*, h. 17-18.

darurat. Sebagai contoh, dalam hal ibadah, disyariatkannya rukhsah ketika berada dalam kondisi yang sulit seperti sakit atau safar. Dalam hal *'ādāt* (kebiasaan), seperti dibolehkannya menikmati makanan yang halal, pakaian, tempat tinggal dan kendaraan. Dalam hal muamalah, seperti dibolehkannya utang-piutang, jual beli salam, dan dalam perkara *jināyāt*, seperti kewajiban diat terhadap ahli waris dan *yamīn al-qasāmah*<sup>32</sup>.

### ***Al-Maqāsid al-Taḥsīniyyah* (tersier)**

*Al-Maqāsid al-taḥsīniyyah* adalah jenis kemaslahatan yang sebaiknya diwujudkan untuk kehidupan yang lebih baik, dan meniadakan segala hal yang ditolak oleh akal sehat. Contohnya adalah menjaga kebersihan, menggunakan pakaian yang terlihat indah, melakukan ibadah-ibadah sunah seperti sedekah. Menjauhi tempat-tempat yang kotor, tidak berlebihan (*isrāf*) dalam hal konsumsi. Tidak membunuh wanita, anak-anak, ahli ibadah dalam berjihad<sup>33</sup>.

Kemaslahatan yang bersifat tersier ini adalah penyempurna dari kemaslahatan sekunder, dan kemaslahatan sekunder adalah penyempurna dari kemaslahatan primer. Dengan kata lain, kemaslahatan tersier dan sekunder ibarat anggota badan (*al-ṣifah*) bagi tubuh (*al-mauṣūf*) yang merupakan kemaslahatan primer, sehingga kemaslahatan *al-ḥājiyyah* dan *al-taḥsīniyyah* yang hanya berperan sebagai pelengkap tidak boleh didahulukan jika dapat mengakibatkan kemudaratatan terhadap kemaslahatan *al-dārūriyyah*<sup>34</sup>. Kedua jenis kemaslahatan *al-ḥājiyyah* (sekunder) dan *al-taḥsīniyyah* (tersier) bagaikan pelindung yang melingkari kemaslahatan *al-dārūriyyah* (primer). Inilah yang diistilahkan oleh al-Syatībī dengan *al-maqāsid al-kulliyah* dalam *maqāsid al-syarī'ah*.

### **Analisis Peniadaan Salat Jumat Selama Pandemi COVID-19 Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah al-Kulliyah*.**

Substansi Surat Edaran Gubernur Sulsel mengandung sebuah *maqāsid* dalam menjaga keselamatan jiwa manusia, namun hal itu dilakukan dengan peniadaan pelaksanaan ibadah Salat Jumat yang merupakan bagian dari *maqāsid* menjaga agama dari aspek wujudnya, salah satu ibadah yang sangat prinsip dalam pandangan kaum muslimin. Kontradiksi antara kedua *maqāsid* ini menuai perbedaan persepsi di kalangan masyarakat, termasuk dari kalangan mubalig dan ulama yang menanggapi bahwa kebijakan tersebut tidak solutif menurut perspektif syariat.

<sup>32</sup>Ibrāhīm ibn Mūsa al-Garnāfī al-Syatībī, Jilid.2, *al-Muwāfaqāt*, h. 17-24.

<sup>33</sup>Ibrāhīm ibn Mūsa. Al-Garnāfī al-Syatībī, *al-Muwāfaqāt*, juz. 2, h. 17-24.

<sup>34</sup>Ibrāhīm ibn Mūsa al-Garnāfī al-Syatībī, Jilid. 2, *al-Muwāfaqāt*, h. 25.

Untuk mengetahui hakikat dan relevansi kebijakan tersebut dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, maka beberapa teori Imam al-Syāṭibi dipandang tepat untuk diimplementasikan, di antaranya adalah, Ia berkata:

كُلُّ مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ يُنْضَمُ إِلَيْهَا مَا هُوَ كَالْتِمَّةِ وَالتَّكْمِلَةِ، مِمَّا لَوْ فَرَضْنَا فَقَدَهُ لَمْ يُخْلَلْ بِحُكْمِهَا الْأَصْلِيَّةِ<sup>35</sup>

Artinya:

“Setiap tingkatan pada kualifikasi *maqāṣid* tersebut terdapat di dalamnya *maqāṣid* yang bersifat pelengkap (*ḥājī* maupun *taḥsīnī*), yang jika diumpamakan pelengkap tersebut hilang maka hal itu tidak akan menyebabkan hilangnya asal syariat tersebut”.

Implementasi teori tersebut terhadap persoalan ini bahwa, keselamatan jiwa masyarakat Sulsel telah berada pada kualifikasi *al-darūrī* (darurat) dengan ditetapkannya sebagai zona merah penyebaran COVID-19, sedangkan kualifikasi ibadah Salat Jumat berada pada tingkatan *al-ḥājīyyah*, dengan alasan bahwa peniadaan Salat Jumat untuk sementara waktu selama pandemi COVID-19 demi menjaga keselamatan jiwa tidak berkonsekuensi pada hilangnya syariat salat lima waktu yang merupakan asalnya.

Syariat telah memberikan petunjuk tentang diperbolehkannya mengganti pelaksanaan Salat Jumat dengan Salat Zuhur pada kondisi tertentu, seperti ketika hujan deras dan tanah yang sangat berlumpur, atau orang yang sedang musafir. Dalam sebuah *aṣar* dari Ibnu ‘Abbās disebutkan bahwa ia pernah menyuruh muazin pada Hari Jumat untuk mengucapkan “*al-ṣalātu fi al-riḥāl*” (salatlah di rumah) sebagai pengganti ucapan “*ḥayya ‘alā al-ṣalāh*” dan hal tersebut telah dilakukan oleh Nabi saw.<sup>36</sup> Hasil penelitian Yusram juga mengatakan bahwa azan dalam masa pandemi COVID-19, hukumnya adalah fardu kifayah, dan dalam kondisi uzur berjemaah, ucapan “*ḥayya ‘alā al-ṣalāh*” dapat diganti dan atau ditambahkan di antaranya: *Ṣallū fi rihālikum*; *Ṣallū fi buyūtikum*; *‘Alā Ṣallū fi al-riḥāl*; dan *al-ṣalātu fi al-riḥāl*<sup>37</sup>. Sementara dari riwayat Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, beliau berkata bahwa Nabi saw. juga tidak mengerjakan salat Jumat ketika safar pada pelaksanaan haji wadā’ yang bertepatan dengan hari Jumat, ia menjamak salat zuhur dan Asar di Arafah tanpa mengerjakan salat Jumat<sup>38</sup>.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka dapat dipahami bahwa syariat Salat Jumat berada pada kualifikasi *mukammil* (komplemen) dari syariat salat

<sup>35</sup>Ibrāhīm ibn Mūsa al-Garnāfī al-Syatibi, Jilid.2, *al-Muwāfaqāt*, h. 24.

<sup>36</sup>Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukharī, *Saḥīḥ al-Bukhari*, Jilid. 1 (Cet. I; Dār Touq al-Najāh, 1422), dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 3.62 [CD ROM], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 2008, h. 134, hadis no. 668.

<sup>37</sup>Yusram, M., “Azan dan Kaifatnya di Tengah Wabah Covid-19”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1 no. 2 (2020): h. 174.

<sup>38</sup>‘Abdullah ibn Ahmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Jilid.2 (t.t; Maktabah al-Qāhirah, 1968), dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 3.62 [CD ROM], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 2008, h. 250.

lima waktu yang merupakan syariat asalnya. Imam al-Syaṭībī kemudian menyebutkan sebuah teori dalam menyikapi dua *maqāṣid* yang kontradiksi bahwa:

المَقَاصِدُ الصُّورِيَّةُ فِي الشَّرِيْعَةِ أَصْلٌ لِلْحَاجِيَّةِ وَالتَّحْسِينِيَّةِ

Artinya:

“*Al-Maqāṣid al-ḍarūriyyah* dalam syariat adalah pokok dari (*maqāṣid*) *al-ḥājīyyah* dan *al-tahsīniyyah*” (pelengkap)<sup>39</sup>.

Jika *maqāṣid al-ḥājīyyah* dan *al-tahsīniyyah* adalah komplemen bagi *maqāṣid al-ḍarūriyyah*, maka keduanya tidak boleh didahulukan jika berpotensi menghilangkan kemaslahatan asal yang lebih utama, dalam hal ini adalah masalah utama keselamatan jiwa manusia. Muḥammad ibn Ḥusain al-Jīzānī berkata ketika menjelaskan kaedah al-Syaṭībī tersebut,

أَنَّ مَصَالِحَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمَحَافَظَةِ عَلَى الْأُمُورِ الْحَمْسَةِ فِيمَا تَقَدَّمَ حَتَّى إِذَا خَرَمَتْ لَمْ يَبْقَى لِلدُّنْيَا وَجُودٌ

Artinya:

“*Bahwa kemaslahatan agama dan kemaslahatan duniawi dibangun di atas pemeliharaan al-ḍarūriyyāt al-khams* sebagaimana yang telah disebutkan, yang jika diibaratkan kemaslahatan itu hilang maka dunia pun akan ikut hilang”<sup>40</sup>.

Dari ucapan tersebut dapat dipahami bahwa segala hukum syariat baik yang berupa perintah maupun larangan berorientasi menjaga dan melestarikan kemaslahatan *al-ḍarūriyyāt al-khams*, sehingga, jika terjadi kontradiksi antara dua *maqāṣid* atau kemaslahatan, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan yang mengarah kepada pelestariannya, bukan yang meniadakannya. Walhasil, jika pelaksanaan salat Jumat yang merupakan *maqāṣid mukammil* (pelengkap) dari pokok ibadah salat lima waktu dapat membahayakan eksistensi jiwa yang merupakan *maqāṣid al-ḍarūriyyah*, maka salat Jumat boleh ditiadakan dan diganti dengan salat Zuhur di rumah hingga situasi kembali normal.

### Analisis Eksistensi Peniadaan Salat Jumat Selama Pandemi COVID-19 Sebagai Sebuah Kebijakan Pemerintah Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Juz'iyyah*

Salah satu kaedah yang disebutkan oleh Imam al-Syaṭībī dalam proses istinbat hukum nas-nas syariat adalah:

فَمِنَ الْوَاجِبِ اعْتِبَارَ تِلْكَ الْجُزْئِيَّاتِ بِهَذِهِ الْكُلِّيَّاتِ عِنْدَ إِجْرَاءِ الْأَدْلَةِ الْخَاصَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ؛  
إِذْ مُحَالٌ أَنْ تَكُونَ الْجُزْئِيَّاتُ مُسْتَعِينَةً عَنْ كُلِّيَّاتِهَا، فَمَنْ أَخَذَ بِنَصِّ مَثَلًا فِي جُزْئِيٍّ مُعْرَضًا عَنْ كُلِّيَّهِ، فَقَدْ أَخْطَأَ. وَكَمَا

<sup>39</sup>Ibrāhīm ibn Mūsā al-Garnāṭī al-Syatibī, *al-Muwāfaqāt*, Jilid. 2 (Cet. II; al-Riyāḍ: Dār ibn al-Qayyim li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2006), h. 31.

<sup>40</sup>Muḥammad ibn Husain al-Jizani, *Tahzib al-Muwafaqat* (Cet. III; al-Dammam: Dar ibn al-Jauzi, 1430), h. 118.

أَنَّ مَنْ أَخَذَ بِالْمُزْنِيِّ مَغْرَضًا عَنْ كَلِمَتِهِ؛ فَهُوَ مُخْطِئٌ، كَذَلِكَ مَنْ أَخَذَ بِالْكَلِمَةِ مَغْرَضًا عَنْ جُزَيْبِهِ.<sup>41</sup>

Artinya:

“Maka yang menjadi suatu hal yang wajib adalah, penetapan *maqāṣid* parsial berdasarkan (keselarasannya dengan) *al-maqāṣid al-kulliyah* (*maqāṣid* komprehensif) dalam mengimplementasikan dalil-dalil khusus dari *al-Qur'an*, *sunah*, *ijmak* dan *kias*, sebab mustahil *maqāṣid* parsial tersebut terlepas dari *maqāṣid* komprehensifnya. Barang siapa yang mengabaikan nas yang bersifat komprehensif dan hanya berpegang pada nas parsial maka ia telah melakukan kesalahan, begitu pula sebaliknya.”

Berdasarkan teori di atas, dipahami bahwa dalam proses istinbat hukum pada nas-nas syariat secara parsial tidak boleh menimbulkan kontradiksi dengan *al-maqāṣid al-kulliyah* (hikmah universal syariat), sebab syariat pada hakikatnya saling menguatkan.

Di antara argumentasi *al-maqāṣid al-juz'iyah* yang dapat diterapkan dalam persoalan ini adalah *maqāṣid* kewajiban menaati pemimpin. Dalam Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 451.11/2057/2020 disebutkan bahwa kebijakan didasarkan kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 pada tanggal 21 Rajab 1441 H/16 Maret 2020 M tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19<sup>42</sup>. Jika terdapat dua pendapat ulama dalam satu persoalan, maka pendapat yang relevan dengan *maqāṣid* persatuan umat di bawah satu kepemimpinan adalah lebih diutamakan. Hal tersebut dapat dipahami berdasarkan analogi hadis Nabi saw. tentang orang yang paling berhak menjadi imam dalam salat berjemaah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ صَمْعَجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... وَلَا يُؤْمِنَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ... (رواه مسلم)<sup>43</sup>

Artinya:

“*Abu Bakr ibn Abī Syaibah* dan *Abu Sa'īd al-Asyāj*, keduanya (meriwayatkan) dari *Abi Khālid*, *Abu Bakr* berkata: *Abu Khālid al-Aḥmar* meriwayatkan kepada kami, dari *al-a'masy*, dari *Ismā'īl ibn Rajā'*, dari *Aus ibn Dam'aj*, dari *Abī Mas'ūd al-Anṣārī*, ia berkata, *Nabi saw.* telah

<sup>41</sup>Ibrahīm ibn Mūsa al-Garnāfī al-Syatibī, Jilid. 3, *al-Muwāfaqāt*, h. 175.

<sup>42</sup>Majelis Ulama Indonesia (MUI), *fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 21 Rajab 1441 H/16 Maret 2020 M Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19*.

<sup>43</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī, al-Naisābūrī, *Saḥih Muslim*, Jilid. 1 (t.t: Dār Iḥyā al-Turāṡ, t.th), dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 3.62 [CD ROM], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 2008, h. 465, hadis no. 673.

*bersabda, "...dan janganlah seseorang mengimami orang lain di bawah wilayah kekuasaannya..."* (HR. Muslim)

Imam al-Nawawī mengomentari hadis tersebut bahwa ulama-ulama Mazhab Syafii berpendapat bahwa, jika penguasa atau wakilnya hadir dalam pelaksanaan salat berjemaah maka ia didahulukan dari tuan rumah, imam masjid dan yang lainnya, sebab wilayah kekuasaannya lebih luas<sup>44</sup>, sekalipun ada yang lebih fakih darinya, sebagaimana 'Abdullah ibn 'Umar r.a. pernah menjadi makmum di belakang al-Ḥajjāj ibn Yūsuf, dengan alasan bahwa berjemaah disyariatkan lantaran bersatunya kaum mukminin di bawah satu ketaatan, sebab jika seseorang mengimami penguasa di bawah kekuasaannya, hal tersebut dapat merendahkan kedudukannya sebagai penguasa dan melepas ikatan ketaatan<sup>45</sup>, terutama dalam pelaksanaan Salat Jumat dan kedua Salat Idulfitri dan Iduladha.

Jika dicermati lebih jauh terhadap argumentasi di atas, maka dapat dipahami bahwa keputusan atau pendapat seorang pemimpin harus didahulukan daripada pendapat pribadi jika terkait kemaslahatan bersama, apalagi jika keputusan itu berdasarkan petunjuk dari para ulama dan para ahli. Argumentasi tersebut sejalan dengan *maqāsid* persatuan umat dan larangan berpecah belah, sehingga, jika terjadi persoalan besar terkait kemaslahatan publik, kemudian salah satu di antara fatwa para ulama dijadikan dasar kebijakan, maka hendaknya para ulama yang lain yang memiliki pendapat yang berbeda agar bersikap bijak dengan tidak mengekspos fatwanya demi kemaslahatan publik dan *maqāsid* persatuan umat, dan pada saat itu menjadi wajib bagi masyarakat untuk menaati kebijakan tersebut.

Salah satu aspek kemudharatan yang dapat ditimbulkan oleh fatwa individual yang kontradiktif dengan kebijakan pemerintah yang diekspos ke tengah masyarakat adalah, bahwa hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan perpecahan di tengah masyarakat. Sebab karakter masyarakat dengan pemahaman agama yang rendah akan memancing mereka untuk berspekulasi sesuai standar pemahaman masing-masing kemudian menjadikan fatwa tersebut sebagai justifikasi sikap mereka mengabaikan kebijakan pemerintah yang berkonsekuensi pada kemudharatan yang besar.

Argumentasi yang lain, bahwa menjadikan fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai dasar kebijakan adalah relevan dengan *maqāsid al-syarī'ah*. Allah swt. memerintahkan agar setiap persoalan agama dikembalikan kepada ulama, sebagaimana dalam firmanNya Qs. al-Nisā'/4: 83,

---

<sup>44</sup>Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Jilid. 5 (Cet.II: Beirut: Dār Iḥyā' al-Turats al-'Arabī, 1392), h. 173.

<sup>45</sup>Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmān ibn 'Abd al-Raḥīm al-Mubārakfūrī, *Tuḥfah al-Aḥwāsī bi Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī*, jilid.2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, t.th), dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 3.62 [CD ROM], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 2008, h. 29.

﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

Terjemahnya:

“Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)”<sup>46</sup>.

Menurut Abdurrahmān ibn Nāṣir al-Sa’dī, ayat di atas adalah cara Allah swt. mengajarkan adab kepada hamba-Nya dalam menyikapi persoalan publik. Ia berkata:

هَذَا تَأْدِيبٌ مِّنَ اللَّهِ لِعِبَادِهِ عَنِ فِعْلِهِمْ هَذَا غَيْرِ اللَّائِقِ. وَأَنَّهُ يَتَّبِعِي لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ وَالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَمْنِ وَسُرُورِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ بِالْخَوْفِ الَّذِي فِيهِ مُصِيبَةٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَنَبَّهُوا وَلَا يَسْتَعْجِلُوا بِإِسْأَاعَةِ ذَلِكَ الْخَبَرِ، بَلْ يَرُدُّونَهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْعِلْمِ وَالنُّصْحِ وَالْعَقْلِ وَالزَّوَانَةِ، الَّذِينَ يَعْرِفُونَ الْأُمُورَ وَيَعْرِفُونَ الْمَصَالِحَ وَضِدَّهَا.<sup>47</sup>

Artinya:

“Ini adalah pelajaran dari Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perbuatan yang tidak pantas, bahwa jika sampai kepada mereka kabar tentang sebuah persoalan penting dan kemaslahatan umum terkait rasa aman dan kebahagiaan orang-orang beriman atau rasa takut dari musibah yang menimpa mereka, agar menverifikasi terlebih dahulu kabar tersebut dan tidak menyebarkannya dengan tergesa-gesa. Akan tetapi, sepantasnya diserahkan kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, para ulama, cendikiawan, pakar dan ahli yang lebih mengetahui kemaslahatan dan kemudharatan yang terkandung dalam persoalan tersebut”.

Sebuah pelajaran penting dapat disimpulkan dari argumentasi tersebut, khususnya bagi masyarakat, agar senantiasa merujuk kepada para ulama dalam memahami setiap persoalan agama. Sekalipun fatwa ulama tidak bersifat mengikat dan tidak mempunyai sanksi duniawi, akan tetapi mempunyai sanksi moral bagi yang tidak memiliki kapasitas untuk berfatwa. Dapat pula dipahami bahwa dalam menetapkan hukum persolan-persoalan terkait kemaslahatan umum, ijtihad kolektif lebih diutamakan daripada ijtihad individual, sebab ijtihad kolektif memiliki landasan dan referensi yang lebih kuat dibandingkan fatwa individual, sehingga lebih meyakinkan dalam menghasilkan produk fatwa yang

<sup>46</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 91.

<sup>47</sup>Abd al-Rahmān ibn Nāṣir al-Sa’dī, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2002), h. 190.

berkualitas dan efektif menghadirkan kemaslahatan publik. Terlebih edaran dan aturan dari pemerintah dan MUI dalam penanganan COVID-19 sejatinya tidak menyalahi syariat Islam<sup>48</sup>.

Sebagai penguat argumentasi-argumentasi di atas, terkait persoalan ketaatan kepada pemimpin, sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan istilah *ulī al-amri* yang wajib untuk ditaati adalah para pemimpin sekaligus para ulama, berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. al-Nisā'/5: 59.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*<sup>49</sup>.

Ibnu Kaṣīr menyebutkan beberapa riwayat dari kalangan sahabat dan tabi'in yang menafsirkan kata "*wa ulī al-amri minkum*" dengan "*ahlu al-fiqh wa al-dīn*" atau ulama, seperti 'Abdullah ibn 'Abbās, 'Alī ibn Abī Ṭalḥah, Mujahid, 'Aṭā, al-Ḥasan al-Baṣrī dan Abū al-Āliyyah, sehingga ia berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ulī al-amri* yang wajib ditaati adalah penguasa dan ulama, ia berkata:

...وَالظَّاهِرُ - وَاللَّهِ أَعْلَمُ - أَنَّ الْآيَةَ فِي جَمِيعِ أُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَالْعُلَمَاءِ...<sup>50</sup>

Artinya:

*“...Dan zahirnya (pendapat yang rajih) –wallahu ‘a’lam- bahwa ayat tersebut mencakup ulī al-amri dari kalangan umara dan ulama...”*

Ibnu Kaṣīr selanjutnya menukil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. yang menerangkan bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah bahagian dari ketaatan kepada Nabi saw.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ... عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ

<sup>48</sup>Rajab, A. J., Nurdin, M. S., & Mubarak, H., “Tinjauan Hukum Islam pada Edaran Pemerintah dan MUI dalam Menyikapi Wabah Covid-19”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1 no. 2 (2020): h. 157.

<sup>49</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 87.

<sup>50</sup>Ismā'il ibn 'Umar ibnu Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, jilid. 2, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm* (Cet. I; Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyyah, 1419), h. 345.

Artinya:

“*Abdān telah meriwayatkan kepada kami...dari al-Zuhrī, Abū Salamah ibn ‘Abd al-Raḥman telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia telah mendengar Abū Hurairah –raḍiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: “Barang siapa menaatiku maka ia telah menaati Allah, barang siapa bermaksiat kepadaku maka ia telah bermaksiat kepada Allah, dan barang siapa yang menaati pemimpinku maka ia telah menaatiku, barang siapa bermaksiat kepada pemimpinku maka ia telah bermaksiat kepadaku.” (Muttafaq ‘alaih).*

Menurut Ibnu Ḥajar, yang dimaksud dengan pemimpin dalam hadis tersebut adalah semua pemimpin yang adil dan menyeru kepada kebenaran, hal tersebut dipahami berdasarkan ungkapan Nabi saw. “*fa qad atā’anī,*” (sesungguhnya ia telah menaatiku)<sup>52</sup> sebab, tidak mungkin ketaatan kepada pemimpin dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada Nabi saw. jika bertentangan dengan syariatnya. Pendapat ini pula yang dikuatkan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ketika ia membahas tentang ketaatan kepada *ulī al-amri*, sebagaimana dalam ucapannya:

فَكَانَ الْعُلَمَاءُ مُبْلِغِينَ لِأَمْرِ الرَّسُولِ، وَالْأُمَرَاءُ مُنْقِدِينَ لَهُ، فَحِينَئِذٍ تَجِبُ طَاعَتُهُمْ تَبَعًا لِطَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ...<sup>53</sup>

Artinya:

“*Maka para ulama adalah penerus tugas Rasul, dan para umara yang merealisasikannya, pada saat itulah para umara wajib untuk ditaati sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan rasulNya”.*

Dengan demikian, berdasarkan argumentasi di atas, maka dapat disimpulkan *ḍawābit* (ketentuan-ketentuan) dalam berfatwa dan menaati pemimpin terkait persoalan publik, yaitu:

1. Dalam menetapkan hukum suatu persoalan yang terkait kemaslahatan umum, ijtihad kolektif dengan melibatkan para ulama dan ahli lebih didahulukan dari pada ijtihad individual, sebab ijtihad kolektif didasarkan pada data dan referensi yang lebih lengkap dan akurat sehingga lebih meyakinkan untuk menghadirkan produk fatwa yang berkualitas.

<sup>51</sup>Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid. 9, hadis no. 7137, h. 61. Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz. 3, h. 1466, hadis no. 1835.

<sup>52</sup>Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalanī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Jilid.13 (Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1379), dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 3.62 [CD ROM], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 2008, h. 112.

<sup>53</sup>Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyub bin Sa’ad ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Jilid. 2 (Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 3.62 [CD ROM], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 2008, h. 169.

2. Fatwa ulama yang tidak dijadikan sebagai dasar kebijakan pemerintah tidak bersifat mengikat, akan tetapi jika fatwa tersebut telah dijadikan sebagai dasar kebijakan pemerintah demi kemaslahatan umum maka secara otomatis menjadi wajib untuk diimplementasikan dan ditaati oleh masyarakat.
3. Fatwa individual yang kontroversial tidak boleh diekspose ke tengah masyarakat jika dapat berpotensi menghambat implementasi kebijakan pemerintah dalam menghadirkan kemaslahatan umum yang lebih besar.
4. Wajib menaati kebijakan pemimpin selama kebijakannya relevan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan metode *istiqrā'i* (induktif) terhadap nas-nas syariat, dipahami bahwa prinsip utama *maqāṣid al-syarī'ah* berorientasi kepada kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat melalui pemeliharaan dan pelestarian *al-ḍarūriyyāt al-khams* yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Syariat Islam dalam menjaga kelima hal tersebut membagi kemaslahatan dalam tiga kualifikasi, yaitu: *al-maṣlaḥah al-ḍarūriyyah* (kemaslahatan primer), *al-maṣlaḥah al-ḥājiyyah* (kemaslahatan sekunder) dan *al-maṣlaḥah al-taḥṣīniyyah* (kemaslahatan tersier). Pemeliharaan dan pelestarian dilakukan melalui dua aspek, yaitu aspek keberadaan dan ketiadaannya. Dari aspek keberadaannya yaitu dengan *tasyrīf* (pensyariatatan) perihal yang dapat mewujudkan sekaligus melestarikan kemaslahatan itu. Sedangkan dari aspek ketiadaannya, yaitu dengan menjauhkan hal-hal yang bisa mengakibatkan rusak atau hilangnya kemaslahatan yang telah ada. Dalam proses *tasyrīf* dan istinbat hukum, terdapat dua teori *maqāṣid* yang menjadi teori dasar, yaitu: *al-maqāṣid al-kulliyyah* (*maqāṣid* universal) dan *al-maqāṣid al-juz'iyyah* (*maqāṣid* parsial), kedua teori ini memiliki korelasi yang saling menguatkan dalam menghadirkan kemaslahatan manusia sebagai prinsip utama syariat.

Keselamatan jiwa berada pada kualifikasi *al-ḍarūri* (darurat) berdasarkan penetapan suatu wilayah sebagai zona merah penyebaran COVID-19, sedangkan kualifikasi ibadah Salat Jumat berada pada tingkatan *al-ḥājiyyah* (komplemen), dengan alasan bahwa peniadaan Salat Jumat tidak berkonsekuensi pada hilangnya syariat salat lima waktu yang merupakan asalnya, dengan diperbolehkannya untuk diganti dengan Salat Zuhur.

Peniadaan Salat Jumat sebagai sebuah kebijakan Gubernur Sulsel yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor: 451.11/2057/2020 dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah relevan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, baik perspektif *al-maqāṣid al-kulliyyah* (universal) maupun perseptif *al-maqāṣid al-juz'iyyah* (parsial). Dengan demikian, sikap sebagian masyarakat yang kontra terhadap kebijakan tersebut dan telah menghambat implementasinya adalah

bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, sekaligus menjadi indikasi rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*.

Ketidakhayalan masyarakat tentang prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* adalah sebuah “penyakit” yang sangat potensial menyebabkan terjadinya banyak korban. Sementara persoalan-persoalan syariat yang bersifat kontemporer dan terkait kemaslahatan publik selalu memiliki korelasi dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Untuk itu, pemerintah diharapkan untuk segera mengupayakan solusinya. Sosialisasi terhadap prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* kepada masyarakat baik melalui aspek kelembagaan maupun individual para ulama, mubalig, pakar dan ahli bisa menjadi sebuah alternatif. Sebab, fenomena seperti ini telah terbukti membahayakan jiwa manusia dan setiap saat dapat terulang kembali.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqalanī, Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar. (1379 H). *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah. Dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 3.62 [CD ROM], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 2008.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. (1422 H). *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Dār Touq al-Najāh. Dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 3.62 [CD ROM], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 2008.
- Al-Mubārakfūrī, Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmān ibn 'Abd al-Raḥīm. (t.th). *Tuḥfah al-Aḥwāsī bi Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Yaḥya ibn Syarf. (t.th). *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*. Dār al-Taqwā li al-Nasyr wa al-Tauzī'.
- Al-Sa'dī, Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir. (1420 H). *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Muassasah al-Risālah.
- Al-Syatibī, Ibrahīm ibn Mūsa al-Garnāfī. (2006 M). *al-Muwāfaqāt*. Al-Riyāḍ: Dār ibn al-Qayyim li al-Nasyr wa al-Tauzī'.
- Abi Bakr al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad. (1964 M). *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an*. Al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah. Dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 3.62 [CD ROM], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 2008.
- Hede, A. M. T., bin Badani Tempo, R., & Rafi, I. (2020). Hukum Pelaksanaan Salat Tarawih di Rumah Karena Wabah dan Membaca Al-Qur'an Melalui Mushaf dan HP Ketika Salat. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(2), 251-261.
- Ibnu 'Asyūr, Muḥammad al-Ṭāhir. (2012 M). *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Tūnis: Dār Suḥnūn li al-Nasyr wa al-Tauzī',

- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyub bin Sa'ad. (1991). *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, 'Abdullah ibn Ahmad. (1988). *Al-Mugnī*. Al-Qāhirah, Maktabah al-Qāhirah. Dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 3.62 [CD ROM], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 2008.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2015). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), *fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 21 Rajab 1441 H/16 Maret 2020 M Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19*.
- Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Encana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional*.
- Sudirman dan Muhammad Rusdi Rasyid. (2020). Resolusi *Maqasid al-Syariah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19*. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 12, No. 2, 253-431.
- Qotadah, Hudzaifah Achmad. (2020). Covid-19: Tinjauan *Maqasid Al-Shariah Terhadap Penanguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?)*. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, No.7, 659-672.
- Shodiq, Shubhan. (2020). Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih: Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Bidang Keagamaan. *Jurnal: al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5, No. 2, 113-134.
- Kumaidi, Muhammad. (2020). Implementasi Kaedah *La yunkaru tagayyur al-aḥkām bi tagayyuri al-aḥkām wa al-Aḥwāl* dalam Ibadah di Masa Pandemi. *Asas* 1, No. 01, 65-82.
- Rahmatiah, HL. (2014). Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi-Selatan (Perspektif Hukum Islam). *Disertasi* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Rajab, A. J., Nurdin, M. S., & Mubarak, H. (2020). Tinjauan Hukum Islam pada Edaran Pemerintah dan MUI dalam Menyikapi Wabah Covid-19. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(2), 156-173.
- Rochmah, Siti. (2018). Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Medis dan *Maqasid al-Shari'ah*. *Disertasi* (UIN Sunan Ampel Surabaya).



- Rahmi, Zuhijatur. (2018). Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS Kesehatan Ditinjau dari Maqashid al-Syari'ah. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, No. 01, 97-104.
- Detik News*. Sejumlah Masjid di Kota Makassar Tetap Gelar Shalat Tarawih. <https://makassar.kompas.com/read/2020/04/24/11214261/sejumlah-masjid-di-kota-makassar-tetap-gelar-shalat-tarawih?page=all> (14 Juni 2020).
- Republika*. Rapid test 3 jamaah Tarawih di Makassar Positif Covid-19. <https://republika.co.id/amp/q9nc52384> (14 Juni 2020)
- Tribun Asia*. Tidak Ada Alasan Lagi Shalat Jumat dan Berjamaah Dilarang Di Masjid...!!!. <https://tribunasia.com/index.php/2020/04/25/tidak-ada-alasan-lagi-shalat-jumat-dan-berjamaah-dilarang-di-masjid/> (20 Juni 2020).
- Tribun News*. Sulsel Cetak Rekor Tertinggi Pertambahan Kasus Pasien Positif. <https://makassar.tribunnews.com/amp/2020/06/09/update-covid-19-sulsel-9-juni-2020-sulsel-cetak-rekor-tertinggi-pertambahan-kasus-pasien-positif> (10 April 2020).
- Usman, M. H., Aswar, A., & Irawan, A. W. (2020). Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal pada Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan. *FENOMENA*, 12(1), 89-106.
- World Health Organization (WHO)*. Naming The Coronavirus Disease (COVID-19) And The Virus That Causes It. [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it) (15 April 2020).
- Yusram, M. (2020). Azan dan Kaifiatnya di Tengah Wabah Covid-19. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(2), 174-196.